



P E N E T A P A N

Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

AS BIN S, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;-----

LAWAN

KL BINTI S, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 19 Februari 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak cerai; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.FAHRUDIN,MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Maret 2013; -----

hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan No. 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, dan ternyata berhasil, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya; -

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan cerai talak Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw. dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1434 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan No. 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.
Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |

hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan No. 0514/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)